



## BUPATI SLEMAN

### KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

Nomor : 0 / Kep. KDH/2000

TENTANG :

**PENETAPAN TUNJANGAN PENDIDIKAN BAGI  
MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM STRATA 1 (S-1)  
PADA INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kualitas Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 402/Pem.D/UP/D.4 tanggal 11 Nopember 1999, ditugaskan kepada Sdr. SUPARNO, A.Md. NIP. 490030741, Pengatur Muda Tk.I II/b, Staf Pemeriksa Pembantu Pemeliharaan dan Penghapusan Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman dan Sdr. YANTINI, A.Md. NIP. 490030473, Pengatur Muda Tk.I II/b, Staf Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman untuk mengikuti tugas belajar pada Institut Ilmu Pemerintahan dan Universitas Gadjah Mada;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas belajar tersebut, perlu diberikan tunjangan biaya pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN;
  6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1965 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Kesatu :
- Memberikan tunjangan pendidikan bagi mahasiswa tugas belajar Sdr. SUPARNO, A.Md. NIP. 490030741, Pengatur Muda Tk.I II/b, Staf Pemeriksa Pembantu Pemeliharaan dan Penghapusan Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman di Institut Ilmu Pemerintahan dan Sdr. YANTINI, A.Md. NIP. 490030473, Pengatur Muda Tk.I II/b, Staf Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman di Universitas Gadjah Mada.

ra

: Tunjangan biaya pendidikan diatur sebagai berikut :

1. INSITITUT ILMU PEMERINTAHAN

- a. Tunjangan SPP sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan tunjangan pendidikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan akhir semester terakhir yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.
- c. Bantuan tunjangan biaya hidup Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan 3 (tiga) bulan.
- d. Bantuan Kuliah Kerja Nyata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat akan menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata.
- e. Bantuan skripsi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat judul telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- f. Bantuan wisuda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat akan wisuda.

2. UNIVERSITAS GAJAH MADA

- a. Tunjangan SPP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan tunjangan pendidikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan akhir semester terakhir yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.
- c. Bantuan Kuliah Kerja Nyata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat akan menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata.
- d. Bantuan skripsi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat judul telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- e. Bantuan wisuda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada saat akan wisuda.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak 1 Juli 1999.


Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 18-1-2000



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bappeda Kabupaten Sleman.
6. Inspektorat Kabupaten Sleman.
7. Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
8. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
9. Yang bersangkutan.



## BUPATI SLEMAN

**KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN**  
Nomor : 02 / KEP.KDH / 2000

### TENTANG

PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN SEBAGAI  
INSTANSI PENERIMA DAN PENGELOLA PENGEMBALIAN PINJAMAN PUPUK  
OLEH KELOMPOK TANI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK  
PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PRODUKSI PANGAN  
TAHUN 1998/1999 KABUPATEN SLEMAN

### BUPATI SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Proyek Peningkatan dan Pengamanan Produksi Pangan Tahun 1998/1999 Kabupaten Sleman terdapat kegiatan pengadaan pupuk sebesar Rp. 342.685.000,- untuk pinjaman kelompok tani yang pengembaliannya dilaksanakan setelah pasca panen / Pasca Proyek.
- b. bahwa pengelolaan pengembalian atas pinjaman kepada Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun Anggaran 1998/1999;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 60/ Kep. KDH / 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan. Kegiatan, Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun Anggaran 1998/1999;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 01 / LXVII / Kep. KDH / DIPDA / 1998 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pembangunan Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1998/1999.

09

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai Instansi Penerima dan Pengelola pengembalian pinjaman pupuk oleh Kelompok Tani dalam rangka pelaksanaan Proyek Peningkatan dan Pengamanan Produksi Pangan Tahun 1998/1999 Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertugas melaksanakan penagihan, Penerimaan dan Penyetoran hasilnya ke Kas Daerah
- KETIGA : Pengelolaan semua pengembalian pinjaman dari Kelompok Tani ditentukan sebagai berikut :
1. Sebesar 15 % dikembalikan kepada Kelompok Tani sebagai bantuan untuk pengembangan kegiatan kelompok.
  2. Sebesar 2,5 % dipergunakan sebagai biaya operasional petugas.
  3. Sebesar 82,5 % distorkan ke Kas Daerah sebagai pemasukan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 1999.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 5-2-2000



BUPATI SLEMAN

H. ARIFIN ILYAS

7 Arifin